



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33418

Telp. (0717) 439309 Fax. (0717) 439309

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan rancangan dokumen perencanaan tahunan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005 – 2025, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, diharapkan agar penetapan program dan kegiatan sesuai dengan arah pembangunan dimana program kegiatan tersebut harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi supaya lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Pangkalpinang, Januari 2018

KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ir. SURANTO WIBOWO
Pembina Utama Madya
NIP. 19650727 199603 1 002

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada sebagai salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan sosial pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan asas transparansi, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja perangkat daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah dan selanjutnya disebut RENJA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun melalui 4 tahapan, yaitu persiapan penyusunan Renja, Penyusunan Renja, penetapan Renja serta penyempurnaan Renja.

1. Persiapan penyusunan RENJA

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RENJA ;
- b. Orientasi mengenai RENJA oleh tim penyusun RENJA;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RENJA;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RENJA

Rancangan Renja disusun mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005 – 2025 serta Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra berdasarkan pelaksanaan

Renja pada tahun – tahun sebelumnya. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas ESDM yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

3. Pembahasan Rancangan Renja dalam forum perangkat daerah

Pembahasan Rancangan Renja perangkat daerah secara keseluruhan dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana pembahasan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM yang didasarkan pada hasil musrenbang Kabupaten / Kota, menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penyampaian rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

4. Penyempurnaan Rancangan Renja

Rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Renja yang selanjutnya disempurnakan menjadi Renja Dinas ESDM Tahun 2018 melalui ketetapan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang secara garis besar memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;

- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 seri E Tahun 2016);

22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas ESDM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas ESDM.

Fungsi Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai pedoman Dinas ESDM dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas ESDM agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Kab/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Tahun 2017 dan capaian Renstra Dinas ESDM

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 yang mengacu pada APBD tahun anggaran 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menggambarkan tentang perumusan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEMUAT :

- a. Indikator Kinerja
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi Kegiatan
- d. Kebutuhan dana Indikatif
- e. Sumber Dana

BAB V PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU (2017)

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Tahun 2012 – 2017 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas ESDM dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas ESDM serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan rutin dan urusan pilihan. Urusan Rutin berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas sedangkan Urusan Pilihan terbagi menjadi 3 (tiga) sub sektor yaitu sektor Pertambangan, Sektor Energi dan Sektor GSDM (Geologi dan Sumber Daya Mineral).

Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2017 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencakup 8 (delapan) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 13.399.319.769.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 12.200.137.983,- (berkurang Rp. 2.228.551.786,-).

Untuk evaluasi capaian kinerja Dinas ESDM Tahun Anggaran 2017 silakan lihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
dan Pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2017	
				Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7)	8	9	10
Urusan Wajib									
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program :									
Belanja Tidak Langsung									
Kegiatan :									
(1) Gaji dan Tunjangan	(1) Jumlah PNS yang menerima gaji tiap bulan	100%	100%	104 orang	108 orang	100%	100%	100%	100%
(2) Tambahan Penghasilan PNS	(2) Jumlah PNS yang menerima tambahan penghasilan tiap bulan	100%	100%	104 orang	108 orang	104%	100%	100%	100%

BELANJA LANGSUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2017	
				Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Rutin									
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program :									
Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Kegiatan :									
1) Penyediaan Jasa Surat menyurat	(1) Jumlah pengiriman surat tiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2) Jumlah pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang lancar selama 12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(3) Jumlah laporan administrasi keuangan tiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(4) Jumlah gedung kantor yang dirawat setiap bulan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	(5) Jumlah ATK yang tersedia tiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(6) Jumlah Barang cetak yang tersedia tiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2017	
				Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(7) Jumlah komponen listrik yang baik tiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(8) Jumlah surat kabar dan peraturan tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9) Penyediaan Makanan dan Minuman	(9) Jumlah makanan dan snack yang tersedia tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	(10) Jumlah koordinasi luar daerah tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11) Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	(11) Jumlah pegawai pengelola administrasi perkantoran tiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12) Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	(12) Jumlah koordinasi ke dalam daerah tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13) Peningkatan fungsi pelayanan kantor UPTD	(13) Terlaksananya pelayanan kantor UPTD	-	-	100%	100%	0%	100%	0%	0%
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
Kegiatan : (1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	(1) Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	54 unit	54 unit	100%	54 unit	100%	100%
(2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	(2) Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat tiap bulan	100%	100%	6 APAR, 1 LS, 1 Jaringan & 4 Paket pelatan kantor	6 APAR, 1 LS, 1 Jaringan & 4 Paket pelatan kantor	100%	6 APAR, 1 LS, 1 Jaringan & 4 Paket pelatan kantor	100%	100%
(3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	(3) Jumlah kendaraan dinas yang dirawat tiap bulan	100%	100%	5 unit mobil dan 14 unit motor	5 unit mobil dan 14 unit motor	100%	5 unit mobil dan 14 unit motor	100%	100%
(4) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang penyediaan percetakan peta	(4) Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang penyediaan percetakan peta	100%	100%	1 Printer Plotter, 1 printer A3, 2 printer laserjet dan 3 komputer	1 Printer Plotter, 1 printer A3, 2 printer laserjet dan 3 komputer	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2017	
				Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
Kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal	(1) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	100%	100%	10 pegawai	10 pegawai	100%	10 pegawai	100%	100%
Urusan Pilihan									
Program : Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
Kegiatan : 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	(1) Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%	100%
2) Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	(2) Tersusunnya Laporan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%	100%
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan									
Kegiatan : 1) Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan EBT di Prov. Kep. Babel	(1) Jumlah pengadaan <i>PJU</i> Tenaga Surya	100%	100%	100 unit	100 unit	100%	100%	100%	100%
2) Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan	(2) Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan inspektur ketenagalistrikan	100%	100%	4 Laporan / Triwulan	4 Laporan / Triwulan	100%	4 Laporan / Triwulan	100%	100%
3) Pemeliharaan penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	(3) Jumlah PJUTS yang terpelihara	100%	100%	1 pkt/thn	1 pkt/thn	100%	1 pkt/thn	100%	100%
4) Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Prov. Kep. Babel (DAK)	(4) Jumlah pengadaan dan pemasangan PLTS Tersebar	100%	100%	121 KWp	121 KWp	100%	121 KWp	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2017	
				Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5) Pengadaan penerangan rumah tangga dengan teknologi magnetik	(5) Jumlah pengadaan pererangan rumah tangga menggunakan teknologi magnetik	100%	0%	1 pkt	O	0%	0	0%	0%
6) Pengadaan penerangan rumah tangga multiplikasi energi	(6) Jumlah pengadaan pererangan rumah tangga multiplikasi energi	100%	0%	1 pkt	O	0%	0	0%	0%
Program : Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi									
Kegiatan : 1) Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM	(1) Meningkatnya DBH dari sektor MIGAS	36 Miliar	35,069 Miliar	6 Miliar	2,298 Miliar	38,2%	6 Miliar/Tahun	97,42%	97,42%
Program : Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah									
Kegiatan : 1) Penyelidikan Kebumihan di Prov. Kep. Babel	(1) Persentase Data Potensi Sumber Daya Mineral dan air Tanah	30%	30%	30 laporan	30 laporan	100%	30%	100%	100%
2) Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Prov. Kep. Babel	(2) Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah	40%	40%	4 laporan / triwulan	4 laporan / triwulan	100%	40%	100%	1000%
3) Penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral	(3) Tersedianya data potensi sumber daya mineral	30%	30%	1 Dokumen	1 Dokumen -	100%	30%	100%	100%
Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah									
Kegiatan : 1) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum	(1) Meningkatnya DBH dari sektor Pertambangan	390 Miliar	543 Miliar	65 Miliar	79,1 Miliar	121,8%	65 Miliar	139,3%	139,3%
2) Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Prov. Kep. Babel	(2) Persentase perusahaan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	60%	60%	3 nominaor	3 nominator	100%	60%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun 2017	
				Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3) Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan	(3) Persentase perusahaan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	60%	60%	4 laporan / triwulan	4 laporan / triwulan	100%	60%	100%	100%
4) Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL)	(4) Persentase perusahaan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	60%	60%	4 laporan / triwulan	4 laporan / triwulan	100%	60%	100%	100%
5) Penyusunan naskah akademis mineral ikutan dan produk samping Timah	(5) Tersedianya naskah kajian akademis sebagai bahan penyusunan PERGUB dan PERDA	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada tahun 2017, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Induk sebesar Rp. 23.610.380.769,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.399.319.769,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 10.211.061.000,-. Pada APBD Perubahan, anggaran belanja Dinas Pertambangan dan Energi menjadi mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.228.551.786,- sehingga menjadi Rp. 21.381.828.983,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.200.137.983,- (berkurang Rp. 1.199.181.786,-) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.181.691.000,- (berkurang Rp. 2.228.551.786,-).

Pada tahun 2017 urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui 8 (Delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, dengan pagu anggaran belanja tidak langsung pada APBD Induk sebesar Rp. 13.399.319.769.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 12.200.137.983,- (berkurang Rp. 1.199.181.786,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.315.547.312,- (92,75%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 884.590.671,- (7,25%).

Untuk belanja langsung anggaran pada APBD induk sebesar Rp. 10.211.061.000,- pada APBD Perubahan anggaran belanja langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkurang menjadi Rp. 9.181.691.000,- (mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.029.370.000,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.928.137.457,- (86,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.253.553.543,- (13,65%).

Total anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 21.381.828.983,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.243.684.769,- (90,00%) dengan sisa anggaran Rp. 2.138.144.214,- (10,00%).


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian merupakan target kinerja yang diharapkan dan menjadi tolak ukur dalam rangka pencapaian visi pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan hingga tahun 2017. Indikator yang digambarkan ini merupakan indikator yang dapat diukur dan dikuantitatifkan.

Pada tahun 2017, urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. *Outcome* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral antara lain, terlaksananya administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan yang baik dan lancar, meningkatnya kualitas dan keterampilan sumber daya aparatur, terlaksananya program/kegiatan dibidang pertambangan yang baik dan sinergis menuju *good mining practice* dan terlaksananya program/kegiatan dibidang energi dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan monitoring dan evaluasi dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dan lain sebagainya.

Tabel 2.2. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 -2017

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
1	2012	6	28	2.832.936.000	2.088.636.729	73,73
2	2013	8	31	5.738.697.800	4.895.446.860	85,31
3	2014	10	34	5.461.076.000	4.280.462.049	78,38
4	2015	9	40	5.668.012.000	4.895.781.073	86,38
5	2016	8	40	8.144.344.625	7.812.259.932	95,92%
6	2017	8	35	9.181.691.000	7.928.137.457	86,35%
JUMLAH		49	208	37.026.757.425	31.900.724.100	86,16%



Grafik 1. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2012 – 2017

Pada grafik diatas digambarkan penyerapan anggaran dari tahun 2012–2017 mengalami fluktuasi. Tetapi pada tahun anggaran 2017, penyerapan anggaran mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 95,92% dan menjadi 86,32% pada tahun 2017.

Adapun rincian Program kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD Induk sebesar Rp. 3.651.880.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. 2.085.320.000,- (berkurang sebesar Rp. 1.566.560.000,-) dengan 12 (duabelas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.956.914.187,- atau 93,84%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 128.405.813,- atau 6,16%.

Terdapat 6 (enam) kegiatan yang mengalami penambahan/pengurangan pada program ini, yaitu:

1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang semula Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 264.000.000,- (berkurang Rp. 86.000.000,-),
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan yang semula Rp. 228.690.000,- menjadi Rp. 176.130.000,- (berkurang Rp. 52.560.000),
3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang semula Rp. 420.000.000,- menjadi Rp. 470.000.000,- (bertambah Rp. 50.000.000,-),
4. Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran yang semula Rp. 543.490.000,- menjadi Rp. 550.090.000,- (bertambah Rp. 6.600.000,-)
5. Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah yang semula Rp. 150.000.000,- menjadi Rp. 300.000.000,- (bertambah Rp. 150.000.000,-),
6. Peningkatan fungsi pelayanan kantor UPTD yang semula Rp. 1.634.600.000,- menjadi Rp. 0,00 (berkurang Rp. 1.634.600.000,-). Anggaran pada kegiatan ini dikembalikan sepenuhnya karena sampai dengan akhir tahun 2017 UPTD/Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum terbentuk.

Tabel 2.3

Indikator Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Indikator capaian	2017
1.	Terkirimnya surat-menyurat dinas setiap bulan	12 bulan
2.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang lancar setiap bulan	1 tahun
3.	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan
4.	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan
5.	Tersedianya ATK dinas setiap bulan	12 bulan
6.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	12 bulan
7.	Tersedianya komponen instalasi listrik setiap bulan	12 bulan
8.	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan setiap bulan	12 bulan
9.	Tersedianya makan dan minum rapat selama 1 tahun	12 bulan
10.	Terselenggaranya koordinasi luar daerah setiap bulan	1 tahun
11.	Tersedianya jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran	20 orang
12.	Terselenggaranya koordinasi ke dalam daerah setiap bulan	1 tahun

II. Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang dialokasikan pada program ini dengan jumlah dana pada APBD Induk sebesar Rp. 932.390.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi penambahan menjadi Rp. 961.030.000,- (bertambah Rp. 28.640.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 804.082.203,- (83,67%) dengan sisa pagu dana Rp. 156.947.797,- (16,33%).

Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang semula Rp. 178.500.000,- menjadi Rp. 227.140.000,- (bertambah Rp. 48.640.000,-),
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan penunjang penyediaan percetakan peta yang semula Rp. 444.410.000,- menjadi Rp. 424.410.000,- (berkurang Rp. 20.000.000,-),

Tabel 2.4

Indikator Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Indikator capaian	2017
1.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	75 unit
2.	Jumlah peralatan dan perlengkapan penunjang percetakan peta	8 paket
3.	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat setiap tahun	17 unit kendaraan
4.	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 paket

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdapat 1 (satu) kegiatan pada Program ini dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 100.000.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran pada APBD sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.605.946,- (72,61%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 27.394.054,- (27,39%).

Tabel 2.5
Indikator Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Indikator capaian	2017
1.	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	10 orang

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdapat 2 (dua) kegiatan pada Program ini dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 258.665.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 136.865.000,- (berkurang Rp. 121.800.000,-). Realisasi fisik pada pada program ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 111.028.250,- (81,12%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 191.215.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 69.415.000,- (berkurang Rp. 121.800.000,-),
2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 67.450.000,-

Tabel 2.6
Indikator Capaian Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

No	Indikator capaian	2017
1.	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan Keuangan	3 Dokumen

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Terdapat 6 (enam) kegiatan yang dialokasikan pada kegiatan ini dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 3.867.145.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 4.150.145.000,-

(bertambah Rp. 283.00.000,-). Realisasi Fisik pada program ini sebesar 66,7% dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.409.764.439,- (82,16%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 740.380.561,- (17,84%).

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran dan 2 (dua) kegiatan baru, yaitu :

1. Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan EBT di Prov. Kep. Babel yang semula Rp. 2.565.810.000,- menjadi Rp. 2.378.810.000,- (berkurang Rp. 187.000.000,-),
2. Pengadaan penerangan rumah tangga dengan teknologi magnetik yang merupakan usulan kegiatan baru dengan anggaran sebesar Rp. 235.000.000,- dengan realisasi fisik 0% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.045.930,- (5,6%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 221.954.070,- (94,4%),
3. Pengadaan penerangan rumah tangga multiplikasi energi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.000.000,- dengan realalisasi fisik 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.735.600,- (5,4%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 222.264.400,- (94,6%).

Tabel 2.7

Indikator Capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

No	Indikator capaian	2017
1.	Jumlah pengadaan PJU Tenaga Surya	100 unit
2.	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan	4 laporan/triwulan
3.	Terpeliharanya PJU TS	1 tahun
4.	Jumlah pengadaan PLTS Tersebar (DAK)	121 Kwp
5	Jumlah pengadaan penerangan rumah tangga dengan teknologi magnetik	1 paket
6	Jumlah pengadaan penerangan rumah tangga multiplikasi energi	1 paket

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang dianggarkan pada program ini yaitu Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 191.100.000,- dengan realisasi fisik pada program ini mencapai 100% dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 191.052.000,- (99,97%). Sisa anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 48.000,- (0,03%).

Tabel 2.8

Indikator Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi

No	Indikator capaian	2017
1.	Bertambahnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor MIGAS	Rp. 2.298.165.882,-

VII. Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dianggarkan pada program ini dengan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 464.491.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 580.041.000,- (bertambah Rp. 115.550.000,-). Realisasi fisik pada program ini mencapai 93,3% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 443.271.026,- (76,42%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 136.769.974,- (23,58%).

Tabel 2.9

Indikator Capaian Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah

No	Indikator capaian	2017
1.	Persentase data potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	30%
2.	Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah	40%
3	Jumlah dokumen pendataan dan penelitian potensi mineral	1 dokumen

VIII. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Terdapat 5 (lima) kegiatan yang dianggarkan pada program ini dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 745.390.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 977.190.000,- (bertambah Rp. 231.800.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 939.419.406,- (96,13%). Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.770.594,- (3,87%).

Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mengalami pengurangan dan 1 (satu) kegiatan baru, yaitu :

1. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum dengan anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 141.170.000,- berubah menjadi Rp. 123.170.000,- (berkurang Rp. 21.000.000,-),
2. Pembinaan Kegiatan usaha pertambangan dengan anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 447.275.000,- menjadi Rp. 422.275.000,- (berkurang Rp. 25.000.000,-), dan
3. Penyusunan naskah akademis mineral ikutan dan produk samping timah dengan anggaran Rp. 277.800.000,- (kegiatan baru).

Tabel 2.10

Indikator Capaian Program Pembinaan dan pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

No	Indikator capaian	2017
1.	Meningkatnya DBH dari sektor Pertambangan	79,5 Miliar
2.	Terpilihnya nominator pengelolaan keselamatan perusahaan pertambangan terbaik	3 nominator
3.	Persentase perusahaan pertambangan yang menerapkan good mining practices	60%
4	Terlaksannya verifikasi dan evaluasi dokumen RR dan RPL	1 Tahun
5	Tersusunnya dokumen naskah kajian akedemis mineral ikutan dan produk samping timah	1 dokumen

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu–isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

- 1) Adanya benturan kewenangan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- 2) Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan.
- 4) Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
- 5) Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau – pulau kecil, disamping itu juga potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat sedikit.
- 6) Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah.
- 7) Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil.
- 8) Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung dan produksi dengan wilayah pertambangan.
- 2) Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.

- 4) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.
- 5) Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna menambah jaringan listrik dan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 6) Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
- 7) Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk dan pelaku tambang lainnya untuk menyepakati besarnya royalty bagi daerah penghasil tambang.
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil identifikasi dan didukung dengan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*), maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perangkat Daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan (pertambangan yang “ <i>good mining practices</i> ”)	Persentase perusahaan pertambangan yang menerapkan good mining practices	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
	Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan dibidang Energi (Kemandirian Energi)	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Ya	Ya	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi
		Persentase ketersediaan stok MIGAS	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian pendistribusian MIGAS
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Ya	Ya	Belum optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pendapatan daerah dari DBH MIGAS	Ya	Ya	
		Persentase pendapatan Asli Daerah dari Retribusi biaya cetak peta	Ya	Ya	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RPJMD Provinsi	Potensi Sumber Daya Alam Mineral	Persentase cadangan mineral yang potensial	Ya	Ya	Masih kurangnya data potensi sumber daya alam mineral logam, bukan logam dan batuan
RTRW Provinsi	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya	Tumpang tindih kawasan pertambangan	-	Ya	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya
KLHS	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	Ya	-	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan
		Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	Ya	-	Masih kurangnya kesadaran perusahaan pertambangan dalam penempatan jaminan reklamasi

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 (tiga) aspek utama yang menjadi faktor penghambat pelayanan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu peningkatan pengelolaan dan nilai tambah produk sumber daya mineral (Pertambangan yang “*good mining practices*”), peningkatan pembangunan dan pengembangan di bidang energi (Kemandirian Energi), dan Peningkatan pengendalian lingkungan hidup.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Visi, Misi dan Program Prioritas ini merupakan asimilasi antara janji politik Kepala Daerah selama masa kampanye dengan rancangan awal RPJMD yang disusun oleh tim penyusun RPJMD yang dikoordinir oleh Bappeda.

Dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas di atas tentunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, peningkatan pengelolaan pertambangan,

kemandirian energi dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2017-2022, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah kualitas lingkungan hidup. Secara lebih lengkap informasi mengenai faktor penghambat serta pendorong dari masing-masing permasalahan untuk tiap kajian tadi ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke - 4			
	Sasaran ke-4 : Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan	- Jumlah IUP
		Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran dalam penyelidikan potensi sumber daya mineral	- Jumlah potensi (terkira)
2.	Sasaran ke-6			
	Sasaran ke-6 : Terwujudnya Kemandirian Energi	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat aset bantuan pemerintah terutama dibidang energi baru terbarukan	- Teknologi dibidang EBT yang ramah lingkungan dan terus berkembang
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	- Kewenangan Pemerintah Daerah hanya terletak pada pendistribusian	- Jumlah Perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian MIGAS

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RPJMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke-7			
	Sasaran ke-7 : Meningkatkan Pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat	Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral	- Regulasi dan kebijakan	- Jumlah IUP dan lifting MIGAS

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RTRW Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	- Regulasi dan kebijakan	- Izin Usaha Pertambangan

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan KLHSTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan Reklamasi perusahaan pertambangan	- Tumpang tindih lahan - Maraknya penambangan ilegal	- Jumlah Luasan reklamasi perusahaan pertambangan - Rendahnya penegakan hukum untuk kasus illegal mining

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota pada sektor ESDM tidak bisa dilakukan karena sejak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di ambil alih Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada awal tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing Kabupaten sudah hilang (dibubarkan).

Tabel 3.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra Kementerian ESDM

No	Indikator Kinerja	CapaianSasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaranpada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Produksi Minyak Bumi	2,12 juta barel	Sesuai
2	Produksi Mineral Timah	350.000 Ton	Sesuai
3	Penerimaan negara sektor Minerba	390 Miliar	Sesuai
4.	Penyediaan Air bersih melalui pengeboran air tanah	5 titik	Sesuai

3.2 Telaahan RencanaTataRuang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

1. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
2. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS maka didapat 10 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesepuluh isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 5 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.7. Pembobotan Permasalahan yang dihadapi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	5	5	4	14
2	Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	5	5	4	14
3	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	4	5	5	14
4	Belum Optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	4	5	5	14
5	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	5	4	4	13
6	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan	5	4	4	13
7	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	5	4	3	12
8	Masih rendahnya nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan pertambangan	4	4	4	12

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3 dan 4 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 5 dan nomor 6. Sedangkan untuk jumlah nilai **12 poin** terdapat pada permasalahan nomor 7 dan 8. Permasalahan 1, 4, 7 dan 8 dapat di sederhanakan menjadi isu strategis, yaitu **masih rendahnya tatakelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral**. Permasalahan Nomor 3, dan 5 memang memiliki nilai dan bobot yang berbeda tetapi bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum tercapainya “Kemandirian Energi”**. Sedangkan untuk nomor 2 dan 6 bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum optimalnya pendata dan penelitian potensi Geologi dan luasan tutupan lahan pertambangan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah:

1. **Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;**
2. **Belum tercapainya “Kemandirian Energi”;**
3. **Belum maksimalnya pendataan dan penelitian potensi Geologiluasan tutupan lahan pertambangan.**

3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017 – 2022 terdiri dari 5 tujuan dengan 10 sasaran yang berikutnya akan disajikan dalam Tabel 3.8 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.8. Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	50%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	50%	60%	65%	70%	80%
2	Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	16,28%	32,55%	48,83%	65,10%	81,38%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,82%	6,83%	6,84%	6,85%	6,86%
		Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok MIGAS	50%	60%	65%	70%	80%
4	Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	17,9% (70 Miliar)	38,4% (80 Miliar)	58,9% (80 Miliar)	79,4% (80 Miliar)	100% (80 Miliar)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS	21,7% (460 Ribu Barel)	(42,2%) (440 Ribu Barel)	62,2% (420 Ribu Barel)	81% (400 Ribu Barel)	100% (400 Ribu Barel)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta	16,5% (1,5 Miliar)	35,2% (1,7 Miliar)	56,1% (1,9 Miliar)	78% (2 Miliar)	100% (2 Miliar)
5	Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	15%	13%	12%	10%	9%
		Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	20% (10 Miliar)	40% (10 Miliar)	60% (10 Miliar)	80% (10 Miliar)	100% (10 Miliar)

3.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Tabel 3.9. Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Sasaran ke – 4 : Meningkatnya Produksi sektor pertambangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan`	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral
	Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”		
Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatkan pendataan dan penelitian cadangan sumber daya mineral	Peningkatan pendataan dan penelitian cadangan mineral
Sasaran ke – 6 : Terwujudnya kemandirian energi			
Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi alternatif	Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi	Peningkatan ketersediaan energi
	Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas	Pemenuhan ketersediaan BBM dan Gas
Sasaran ke – 7 : Meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat			
Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Meningkatkan PAD dari sektor Pertambangan	Peningkatan nilai tambah produk sumber daya mineral
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Mewujudkan target PAD dari dana bagi hasil lifting MIGAS	Pencapaian target lifting MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Meningkatkan PAD dari retribusi biaya cetak peta	Peningkatan PAD dari retribusi biaya cetak peta

VISI : <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>			
MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran ke – 22 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Menurunkan jumlah luasan lahan kritis di areal IUP yang sudah direklamasi	Penurunan luasan lahan kritis
	Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Meningkatkan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang	Peningkatan nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kawasan pertambangan yang *good mining prctices*;
2. Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan;
3. Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS;
4. Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan.

3.6 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung

Tujuan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis RENJA adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Babel Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 :		
Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	50%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	50%
Tujuan 2 :		
Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan		
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	16,28%
Tujuan 3 :		
Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS		
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,82%
Sasaran Strategis 5 : Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok MIGAS	50%
Tujuan 4 :		
Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah		
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	17,9% (70 Miliar)
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS	21,7% (460 Ribu Barel)
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta	16,5% (1,5 Miliar)

Tujuan 5 :**Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan**

Sasaran Strategis 9 : Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	15%
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	20% (10 Miliar)

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan
Perkiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
A.	URUSAN RUTIN								
I	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah								
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi oerkantoran selama 12 bulan	DESDM Prov. Kep. Babel	12 bulan	1.613.720.000	APBD	-	Perangko materai dan benda pos	2.1000.000.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana apparatur selama 12 bulan	DESDM Prov. Kep. Babel	12 bulan	1.294.875.000	APBD	-	12 bulan	2.000.000.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pengadaan pakaian dinas	DESDM Prov. Kep. Babel	230 Pakaian Dinas (164 laki-laki dan 66 perempuan) dan 115 atribut kelengkapan pakaian dinas (85 laki-laki dan 30 perempuan)	148.080.000	APBD	-	230 pakaian (164 laki-laki dan 66 perempuan)	120.000.000
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	DESDM Prov. Kep. Babel	10 orang (7 laki-laki dan 3 perempuan)	51.040.0000	APBD	-	25 orang (17 laki-laki dan 8 perempuan)	150.000.000
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	DESDM Prov. Kep. Babel	5 Dokumen	63.720.000	APBD	-	5 Dokumen	120.000.000
6.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD	DESDM Prov. Kep. Babel	4 Dokumen	43.646.000	APBD	-	4 Dokumen	100.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7.	Penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan penyebaran data dan informasi	-	3 Kegiatan	-	APBD	-	3 Kegiatan	215.000.000
8.	DED pengembangan dan pembangunan gedung kantor	Jumlah DED	-	-	-	APBD	-	2 DED	110.000.000
9.	Monitoring dan Evaluasi program kinerja SKPD	Monev kinerja SKPD	-	-	-	APBD	-	1 Tahun	150.000.000
10.	Pendataan Aset SKPD	Pendataan aset dinas	-	-	-	APBD	-	50%	200.000.000
11.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka Selatan	Operasional Cabdin / UPTD Kab. Bangka Selatan	Cabdin /UPTD Kab. Bangka Selatan	1 Tahun	495.200.000	APBD	-	1 Tahun	650.000.000
12.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka Barat	Operasional Cabdin / UPTD Kab. Bangka Barat	Cabdin /UPTD Kab. Bangka Barat	1 Tahun	495.200.000	APBD	-	1 Tahun	650.000.000
13.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Belitung	Operasional Cabdin / UPTD Pulau Belitung	Cabdin /UPTD Pulau Belitung	1 Tahun	495.200.000	APBD	-	1 Tahun	700.000.000
14.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Belitung Timur	Operasional Cabdin / UPTD Pulau Belitung	Cabdin /UPTD Pulau Belitung	1 Tahun	-	APBD	-	1 Tahun	700.000.000
15.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka	Operasional Cabdin / UPTD Kab. Bangka	Cabdin /UPTD Kab. Bangka	1 Tahun	495.200.000	APBD	-	1 Tahun	650.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
B.	URUSAN PILIHAN								
II	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah								
16.	Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah cadangan mineral yang diteliti	7 Kab / Kota	200 Juta Ton	92.836.000	APBD	-	200 Juta Ton	1.000.000.000
17.	DED dan Pembangunan fasilitas pemakaian air tanah	Jumlah pembangunan fasilitas air tanah pada cekungan air tanah	3 Desa	3 DED dan 3 Fasilitas air tanah	1.669.344.000	APBD	-	-	-
18.	Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen kajian penentuan nilai perolehan air tanah	Prov. Kep. Babel	1 Dokumen	781.540.000	APBD	-	-	-
19.	Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah	Jumlah dokumen kajian inventarisasi mineral ikutan timah	Prov. Kep. Babel	1 Dokumen	288.890.000	APBD	-	-	-
20.	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Retribusi Biaya Cetak Peta	Tercapainya target pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	DESDM Prov. Kep. Babel	1,5 Miliar	-	APBD	-	1,7 Miliar	200.000.000
21.	Survey Geolistrik untuk Pendugaan Lapisan Akuifer Bawah Permukaan	Jumlah desa yang dilakukan survey geolistrik	Prov. Kep. Babel	4 Desa	-	APBD	-	4 Desa	200.000.000
22.	Dukungan percepatan Pembangunan Geopark	Jumlah obyek / kawasan yang diusulkan menjadi KCAG	Prov. Kep. Babel	10 Obyek	-	APBD	-	10 Obyek	150.000.000
23.	Pembinaan dan supervisi pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan dan supervisi pengelolaan air tanah	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	20 Laporan	120.000.000
24.	Pendampingan Aparatur dalam Pengelolaan dan Air Tanah	Jumlah laporan pendampingan aparatur dalam pengelolaan air tanah	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	50 Laporan	225.000.000
25.	Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan air tanah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	40 Laporan	100.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM								
26.	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam	7 Kab / Kota	436 IUP	214.240.000	APBD	-	523 IUP	550.000.000
27.	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara	Tercapainya jumlah PAD dari sektor Pertambangan	Dalam dan luar daerah	70 Miliar	67.844.000	APBD	-	80 Miliar	250.000.000
28.	Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR)	Jumlah uang jaminan reklamasi yang disetor perusahaan pertambangan	Prov. Kep, Babel	10 Miliar	64.297.000	APBD	-	10 Miliar	350.000.000
29.	Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu di dalam dan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Jumlah dokumen/data luasan lahan terganggu oleh aktifitas pertambangan	Pulau Belitung	1 Dokumen	916.060.000	APBD	-	1 Dokumen	2.250.000.000
30.	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar (Comunity Development) dan Carporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (CD/CSR)	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	20 Perusahaan	150.000.000
31.	Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	Jumlah pembinaan produksi dan pemasaran perusahaan pertambangan	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	15 Perusahaan	150.000.000
32.	Pembinaan Pengembangan Tenaga Kerja Teknis Pertambangan	Jumlah pembinaan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	15 Perusahaan	110.000.000
33.	Verifikasi dan Rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah verifikasi dan rekomendasi pengelolaan usaha pertambangan	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	25 Perusahaan	150.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
34.	Sosialisasi Peraturan di bidang Pertambangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan di bidang pertambangan	Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	100 Peserta (70 laki-laki dan 30)	150.000.000
35.	Pertemuan "End User" dengan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap Pertimahan Bangka Belitung	Jumlah peserta pertemuan	Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	100 Peserta (70 laki-laki dan 30)	500.000.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN								
36.	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	7 Kab / Kota	126 IUP	138.956.000	APBD	-	163 IUP	450.000.000
37.	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah perusahaan pertambangan yang menerapkan K3 terbaik	7 Kab / Kota	3 Nominator	50.120.000	APBD	-	3 Nominator	150.000.000
38.	Pertemuan Tahunan KTT dan Pembinaan Usaha Pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta pertemuan KTT se-Prov. Kep. Babel	Prov. Kep. Babel	100 Peserta (70 laki-laki dan 30)	98.350.000	APBD	-	100 Peserta (70 laki-laki dan 30)	200.000.000
39.	Verifikasi dan rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perusahaan yang di verifikasi terkait pengelolaan pertambangan	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	30 Perusahaan	250.000.000
40.	Verifikasi dan Penilaian Kepala Teknik Tambang Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kepala Teknik Tambang yang dinilai	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	-	-
41.	Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP	Jumlah perusahaan yang disosialisasikan tentang aturan terkait pemasangan tanda batas	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	20 Perusahaan	150.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
42.	Pelatihan Teknis RKAB	Jumlah peserta pelatihan penyusunan RKAB	DESDM Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	-	-
43.	Penyusunan Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen PPM	DESDM Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	1 Dokumen	625.700.000
V. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI									
44.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel	Jumlah pengadaan PJU menggunakan teknologi EBT	7 Kab / Kota	290 Unit	11.981.988.000	APBD	-	350 Unit	15.000.000.000
45.	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan	7 Kab / Kota	75 Perusahaan	94.108.000	APBD	-	90 Perusahaan	200.000.000
46.	Koordinasi Kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	Tercapainya target lifting MIGAS BABEL	Luar Daerah	460 Ribu Barel	93.510.000	APBD	-	440 Ribu Barel	300.000.000
47.	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	Jumlah pembinaan dan pengendalian pendistribusian MIGAS	7 Kab / Kota	63 Pelaku Usaha	92.760.000	APBD	-	75 Pelaku Usaha	250.000.000
48.	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen RUED	DESDM Prov. Kep. Babel	1 Dokumen	233.184.000	APBD	-	-	-
49.	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terpeliharanya PJUTS	7 Kab / Kota	1 Paket	289.050.000	APBD	-	-	-
50.	Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Prov. Kep. Babel (DAK)	Jumlah pembangunan Bio Gas	Kab. Bangka Tengah	45 Unit	1.576.500.000	APBN	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
51.	Pengadaan Alat Backup Listrik dengan Teknologi EBT (Energi Baru Terbarukan)	Jumlah pengadaan alat backup listrik menggunakan EBT	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	1 Paket	1.400.000.000
52.	Pengadaan Penerangan Rumah dengan Teknologi Sederhana	Jumlah pengadaan penerangan rumah dengan teknologi sederhana	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	1 Paket	600.000.000
53.	Pelatihan Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTS	Jumlah Operator PLTS yang mengerti cara mengoperasikan dan memelihara PLTS	Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	100 Peserta (75 laki-laki dan 25 perempuan)	200.000.000
54.	Peningkatan dan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah laporan pengembangan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan	7 Kab / Kota	-	-	APBD	-	40 Laporan	175.000.000
55.	Penyusunan PERDA Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen PERDA	Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	1 Dokumen	200.000.000
56.	Sosialisasi PERDA Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta sosialisasi	Prov. Kep. Babel	-	-	APBD	-	-	-
TOTAL PAGU ANGGARAN					23.939.458.000				34.830.700.000

BAB V

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Terwujudnya pembangunan dibidang pertambangan dan energi dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertambangan dan energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Dalam mendukung pembangunan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dimana penyusunan dokumen tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Dengan adanya RENJA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arahan kebijakan pembangunan Provinsi agar lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi dasar dan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Air Itam Telp. / Fax. (0717) 439306, 8, 9 Pangkalpinang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ /ESDM/2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dianggap perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2018. |
| PERTAMA | : Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018; |
| KEDUA | : Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini; |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2018

**KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Ir. SURANTO WOBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002**